



PUTUSAN
Nomor 302 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. PUTI DINAR, bertempat tinggal di jalan Bougenville Nomor 95
RT 03 RW 05 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang
Utara, Kota Padang;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

lawan

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**, diwakili oleh Prof. Dr. Z.
Mawardi Effendi, M.Pd., selaku Rektor, bertempat tinggal di
Jalan Bondo Nomor 4 RT 03 RW 01, Kel. Air Tawar Barat,
Kec. Padang Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj.
Rafida Latif Sawir Karim, S.H., Advokat, berkantor di RT 03
RW 02 Nomor 54, Gang Sehati, Kelurahan Lubuk Begalung,
Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari
2012;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. REKTOR
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**, diwakili oleh Dr. H.
Werry Darta Taifur, SE., MA., Rektor Universitas Andalas,
berkedudukan di Kampus Limau Manis Padang;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II di muka persidangan
Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek yang dimaksud adalah sebuah rumah yang berdiri di atas tanah seluas $\pm 300 \text{ m}^2$, yang terletak di Jl. Bougenvil Nomor 95 RT 03 RW 05, Kelurahan Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Timur dengan Gedung Rektorat UNP (Universitas Negeri Padang);
 - Sebelah Barat dengan rumah Nomor 94, yang ditempati oleh Prof. Ir. Yuliar Anas, istri Ir. Syuhinar Bustami (alm);
 - Sebelah Utara dengan lapangan parkir Rektorat UNP;
 - Sebelah Selatan dengan Jl. Bougenvil;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

2. Bahwa pada tahun 1968, berdasarkan surat penunjukan penempatan rumah Nomor E. 178a.8.XI, terhitung 1 Februari 1968, suami Penggugat sebagai Dosen Fakultas Pertanian UNAND, mendapat fasilitas rumah dinas yang terletak di Perumahan UNAND Air Tawar;
3. Bahwa selain suami Penggugat ada lagi dosen-dosen yang mendapat fasilitas rumah dinas, seperti: Ir. Syuhinar Bustami, dosen Fakultas Pertanian untuk rumah Nomor 94, Ir. Elkandar Madjan, dosen Fakultas Pertanian untuk rumah Nomor 93 dan Raisuddin Mukhtar, SE. Dosen Fakultas Ekonomi untuk rumah Nomor 92, perumahan dosen dosen UNAND tersebut waktu itu dikenal dengan nama Komplek Tengah, pada tahun 76 berubah namanya menjadi Komplek Bougenvil sesuai dengan nama jalannya Bougenvil;
4. Bahwa tahun 1981 rumah-rumah di Komplek Bougenvil dipindahkan letaknya dan dibangun dilokasi yang berada didepan rumah-rumah semula, sebelumnya rumah yang Penggugat tempati menghadap ke Utara, sekarang menghadap ke Selatan. Pemindahan tersebut dikarenakan lokasi rumah yang lama digunakan untuk perluasan Jalan Bougenvil, penomoran rumah tetap seperti semula yaitu Nomor 95 dan rumah inilah yang menjadi objek perkara;
5. Bahwa sekitar tahun 1989 an, para dosen dan penghuni perumahan UNAND di Komplek Air Tawar Padang mengajukan permohonan sewa beli rumah dinas untuk dijadikan hak milik, suami Penggugat juga turut mengajukan permohonan untuk membeli rumah Jl. Bougenvil Nomor 95,

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itu belum ada realisasinya, sementara itu rumah-rumah dinas lainnya, yang terletak dibagian utara dan bagian selatan kampus Air Tawar telah diproses menjadi hak milik, hanya perumahan di Jalan Bougenvil yang belum diproses, pada saat itu Tergugat II (Rektor UNAND dijabat oleh Prof. DR. Ir. Yurnalis Kamil, Msc) mengatakan agar bersabar dulu, nanti dicarikan jalan keluarnya atau dilakukan relokasi terhadap kompleks Bougenvil;

6. Bahwa pada tahun 2004, suami Penggugat pensiun dengan pangkat terakhir Pembina Utama golongan IV E, dan telah menjalani masa kerja selama \pm 41 tahun, permohonan sewa beli atas objek perkara belum juga ada realisasinya dan keberadaan suami Penggugat di objek perkara tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat II (Rektor UNAND dijabat oleh Prof. DR. Ir. Fachri Ahmad, MSc). Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negara, diperkuat dengan pengabdian Penggugat kenegara selama 41 tahun, juga sebagai Guru Besar, seyogyanya dapat pulalah Suami Penggugat membeli objek perkara seperti yang diperoleh dosen dosen UNAND yang lain;
7. Awal tahun 2007 Tergugat II, menyampaikan kepada suami Penggugat bahwa Tergugat I akan memperluas areal parkir gedung Rektoratnya, suami Penggugat menyerahkan hal ini kepada Tergugat II, setelah ada pembicaraan tersebut, Tergugat II menyarankan agar menerima tawaran dari Tergugat I, sepanjang ada kompensasinya, nanti Tergugat II yang akan memfasilitasi. Bahwa bulan Februari 2007, Penggugat menerima surat dari Tergugat I, surat dengan Nomor 402/J.41/TU/2007, tanggal 9 Februari 2007, isinya mengundang suami Penggugat untuk hadir dalam pertemuan guna membicarakan rencana penataan lingkungan kampus UNP (Universitas Negeri Padang), undangan tersebut dihadiri oleh anak Penggugat, termasuk Prof. Ir. Yuliar Anas, Prof. Raisuddin Mukhtar, SE., diwakili oleh anaknya, Prof. Dr. Ir. Surya Anwar serta Prof. Ir. Elkandar Madjan diwakili oleh ibu Puti Dinar, dalam pertemuan itu dibicarakan rencana penataan lingkungan gedung Rektorat UNP, dimana areal perumahan kompleks Bougenvil terkena akibat penataan itu, termasuk

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Penggugat, untuk itu pihak Tergugat I bersedia memberi kompensasi yang nilainya akan ditentukan kemudian, setelah dilakukan pendataan fisik rumah Penggugat oleh pihak Tergugat I, pada saat itu pula pihak Tergugat I minta izin untuk dapat melakukan pendataan ke rumah tersebut;

Bahwa seminggu kemudian, Tergugat I melalui Kabiro Umum UNP (Universitas Negeri Padang), menghubungi anak Penggugat melalui telepon, waktu itu disampaikan, sebagaimana kutipan pembicaraannya berikut ini: "bahwa nilai kompensasi objek perkara adalah sebesar Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), harga kompensasi ini bukanlah harga mati, melainkan masih bisa dinegosiasikan", tawaran tersebut disampaikan oleh anak Penggugat kepada suami Penggugat, dan suami Penggugat menyarankan agar pihak Tergugat I membuat penawaran *a quo* secara tertulis, guna sebagai dasar perhitungan nilai kompensasi bagi suami Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak pernah menerima surat penawaran tersebut, maupun hasil pendataan yang telah dilaksanakannya;

Bahwa hasil pertemuan dan pembicaraan melalui telpon yang terjadi antara suami Penggugat dengan Tergugat I telah dilaporkan kepada Tergugat II (Rektor UNAND dijabat oleh Prof. DR. Ir Musliar Kasim MS) tempat institusi Penggugat bernaung, jawaban Tergugat II meminta agar suami Penggugat menunggu saja;

8. Bahwa pada bulan Juli 2008, Penggugat menerima surat Nomor 28/Pdt/Prm/RF/2008 tanggal 28 Juli 2008 dari Tergugat I, perihal pengosongan Rumah Dinas, yang ditanda tangani oleh wakil kuasa Tergugat, Ny. Hj. Rafida Latif, S.H., Dan H. Sawir Karim, S.H., isi surat tersebut "memerintahkan Penggugat mengosongkan rumah dinas i.c. objek perkara dan mengangkat segala hak-hak Penggugat, segala hak-hak orang lain yang Penggugat beri berhak di atasnya";

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap suami Penggugat sudah dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak satupun hak Tergugat I yang melekat di objek perkara, karena objek perkara didapat oleh suami Penggugat dari UNAND bukan dari UNP ic Tergugat I, lagi pula suami Penggugat bukanlah berkapasitas sebagai

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosen UNP, melainkan dosen UNAND, jadi tidaklah pantas tindakan yang dilakukan Tergugat I terhadap suami Penggugat, karena areal Komplek Bougenvil adalah areal yang diperuntukkan untuk dosen-dosen UNAND dan tidak satupun Dosen UNP (d/h IKIP) yang berada disana;

Bahwa surat Tergugat I yang berisi ancaman agar suami Penggugat mengosongkan rumah paling lambat akhir bulan Agustus 2008 adalah perbuatan melawan hukum, karena itulah timbulnya perkara perdata Nomor 69/Pdt/6/2008-PNPada jo Nomor 110/PDT/2009/PT.PDG dan Reg. Nomor 2448 K/Pdt/2010;

9. Bahwa pada bulan November 2011, Penggugat kembali menerima surat dari Tergugat I, surat dengan Nomor 2412/un35/ps/2011, tanggal 8 November 2011, yang isinya meminta agar Penggugat segera mengosongkan dan meninggalkan rumah yang menjadi objek perkara, bahwa tindakan Tergugat I mencerminkan kearoganannya dihadapan hukum, karena tidak pernah ada perintah tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Padang atas dasar putusannya;

10. Bahwa pertengahan bulan Desember 2011, Penggugat menerima putusan perkara Reg. Nomor 2448K/PDT/2010, yang menyatakan permohonan kasasi dari suami Penggugat tidak dapat diterima (NO) maka oleh sebab itu sebagai waris dari suami Penggugat (meninggal dunia pada 11 Desember 2009) Penggugat melanjutkan perkara ini gunanya untuk mendapatkan kepastian hak atas suami Penggugat dari Tergugat II, hingga jelas hal apa yang membuat Tergugat I berinisiatif sekali mengusir penggugat dari objek perkara, sementara Tergugat II yang dahulu menerbitkan surat penempatan atas objek perkara kepada suami Penggugat justru tidak mampu melindungi Penggugat sebagai orang yang berada dibawah institusinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat berhak menempati objek perkara, yang merupakan perumahan dosen UNAND atas dasar surat penunjukan penempatan rumah Nomor E.178a.8.XI;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Prof. Ir. Basyir Radja (alm);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat dapat melanjutkan permohonan pembelian objek perkara, yang sudah diajukan oleh Prof. Ir. Basyir Radja (almarhum adalah suami Penggugat) sesuai dengan ketentuan pelaksanaan penjualan rumah Negara;
5. Menyatakan Penggugat berhak mendapat Kompensasi yang sepantasnya apabila objek perkara direlokasi oleh Tergugat II;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengusir Penggugat segera meninggalkan objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian moril Penggugat akibat tindakan Tergugat I kepada Penggugat, yang dikompensasikan dengan nilai uang sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa jika Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat Puti Dinar tidak berhak mengajukan perkara ini sebab Penggugat bukanlah ahli waris dari Prof. Dr. Basyir Radja terhadap objek perkara karena objek perkara adalah milik Negara, milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Rumah dinas Departemen Pendidikan Nasional dibawah Pengawasan Kekuasaan Universitas Negeri Padang yang berdiri di atas tanah negara hak pakai Nomor 40 a/n Departemen Pendidikan Nasional Cq. Universitas Negeri Padang;
2. Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan Perkara ini dengan alasan Kasasi Basyir Radja tidak diterima, sangat tidak etis Puti Dinar mengajukan perkara ini sebab objek perkara tidak ada hak waris dari ahli waris Basyir Radja. Berdasarkan ini sangat beralasan Hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

Rumah Negara (Rumah Dinas) Pemerintah RI., Cq. Rumah Dinas Departemen Pendidikan Nasional, di bawah pengawas/kekuasaan Universitas Negeri Padang yang terletak di tengah-tengah Kampus UNP dan di atas tanah Hak Pakai Nomor 4 Kel. Ujung Karang GS Nomor 1385/1995 yang terkenal dengan rumah di Jl. Bougenvil Nomor 94, RT 03 RK 05, Kel. Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Padang, dengan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Rumah Negara (Dinas) milik Pemerintah RI. Cq. Milik Depdiknas dibawah pengawasan UNP sekarang dijadikan tempat usaha foto copy;
- Sebelah Barat : dengan rumah Nomor 94 ditempati oleh Prof. Ir. Yuliar Anas;
- Sebelah Utara : Lapangan Parkir UNP;
- Sebelah Selatan : Jalan Bougenvil;

Adapun wujud Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah perkara adalah merupakan rumah negara Republik Indonesia Cq. Rumah Negara (Dinas) Dep. Pendidikan Nasional Cq. Dibawah pengawasan/kekuasaan Universitas Negeri Padang(UNP);
2. Bahwa rumah perkara dibangun oleh negara Cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Diknas sekarang) Cq. Dengan anggaran IKIP Padang pada tahun 1981, bersamaan dibangunnya Rumah Negara (Dinas) untuk dosen Fakultas Teknik IKIP Padang, bersamaan pula dengan dibangunnya kampus Fakultas Teknik IKIP Padang;
3. Bahwa pada mulanya rumah perkara terletak di tengah-tengah kampus Fakultas Teknik IKIP, sewaktu pembangunan kampus Fakultas Teknik dan berdasarkan kesepakatan antara UNAND – UNP Padang dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, UNAND akan memakai rumah perkara yang dibangun IKIP Padang dan buat sementara diizinkan dipakai oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi pensiun di tahun 2004, rumah perkara sudah tidak ditempati oleh Tergugat Rekonvensi sebab Tergugat Rekonvensi sudah pindah ke rumah pribadinya di jalan Elang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 RT 02 RW 01, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara Padang, sampai sekarang;

5. Bahwa rumah perkara mulai tahun 2004 sudah dijadikan sebagai tempat Pondok Mahasiswa oleh Tergugat Rekonvensi yang uang sewanya dijadikan miliknya sendiri, diisi oleh lebih kurang 25 orang, yang masing-masing dipersewakan Rp150.000,-/orang/bulan;
6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menjadikan rumah Terperkara sebagai tempat usaha foto copy tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, melanggar Pasal 1 butir 6, dan Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 1994;
7. Bahwa beralasan Tergugat Rekonvensi dihukum menyerahkan rumah kepada Tergugat I dan pengembalian uang negara yang telah dinikmati Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa beralasan hukum juga Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas penyalahgunaan pemakaian rumah Terperkara oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi semuanya;
2. Mensahkan rumah perkara adalah rumah negara RI. Cq. Dep. Pendidikan Nasional Cq. dibawah kekuasaan/pengawasan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah Tergugat Rekonvensi semenjak pensiun tahun 2004 tidak berhak lagi menempati rumah perkara;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi semenjak ia pensiun menjadikan rumah perkara sebagai tempat berusaha foto copy adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas penyalahgunaan pemakaian rumah perkara oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan rumah terperkara kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong terlepas dari hak-hak orang lain yang diberi hak oleh Tergugat Rekonvensi kalau engkar dengan bantuan alat negara (Polri);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan, dikarenakan bukan pihak yang berhak terhadap objek perkara, karena objek perkara adalah rumah dinas dan tanah negara yang diberikan fasilitasnya, kepada dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang bernama Ir. Basyir Radja;
2. Bahwa Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang salah alamat (Pengadilan Umum) yang seharusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan diajukan ke Pengadilan ini, tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengadili. Hal tersebut dibuktikan dalam posita angka 5 dan 6 Gugatan Penggugat, dimana pernah diajukan permohonan sewa beli pada tahun 1989 untuk membeli objek perkara yang terletak di Jalan Bougenvil Nomor 95. Dari kedua posita (Nomor 5 dan 6) Penggugat, terlihat dengan jelas mengandung dominasi unsur hukum administrasi Negara;
3. Bahwa sesuai dengan posita Nomor 8 gugatan Penggugat, yang menyatakan menerima surat dari Tergugat I Nomor 28/Pdt/Prm/RF/2008 tanggal 28 Juli 2008 yang isinya antara lain "memerintahkan Penggugat mengosongkan rumah dinas i.c. Objek Perkara dan mengangkat segala hak-hak Penggugat, segala hak-hak orang lain yang Penggugat beri berhak di atasnya"; Kemudian diperkuat dengan posita Nomor 9. Dengan Posita Nomor 8 ini, semakin kuat bagi kita, bahwa perkara ini kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa perkara ini dengan objek yang sama sudah pernah diperiksa di Pengadilan (Nomor 69/Pdt/G/2008.PN.PDG jo. 110/Pdt/2009/PTPDG) dan bahkan sampai pada pemeriksaan ditingkat kasasi, dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide putusan Nomor 2448 K/Pdt/2010. Maka dengan demikian jika diajukan kembali melanggar azas hukum *Ne bis in Idem*;

5. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) dan tak menentu, tidak dapat menjelaskan proporsi antara kedudukan para Penggugat, peranan antara para Tergugat tidak terurai dengan jelas, pada hal itu sangat penting bagi hakim untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum, demikian juga dengan tanggungjawab masing-masing Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 125/Pdt.G/2011/PN.PDG tanggal 1 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.761.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 135/PDT/2013/PT.PDG tanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi tanggal 19 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 125/Pdt.G/2011/PN.Pdg Akta Nomor 37/2013/Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/para Terbanding pada tanggal 5 Desember 2013, namun para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada tentang duduknya perkara, sehingga mengeluarkan putusan yang keliru atas perkara *in casu*;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* lebih cermat dan meneliti bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, terutama bukti P.4, yang telah terbit sejak tahun 1968, sampai saat ini objek yang diperkarakan masih tetap Pemohon Kasasi tempati, dan bukti-bukti yang lainnya;

Bahwa *Judex Facti* juga tidaklah memperhatikan dengan teliti tentang timbulnya perkara ini dan maksud serta tujuan dan perkara ini;

2. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam membuat pertimbangan tentang hukumnya perkara ini, sehingga melahirkan keputusan yang keliru dalam perkara *in casu*;

Bahwa dimana *Judex Facti* hanya mengambil alih putusan dalam perkara yang lain yang menyangkut dengan Objek Perkara serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukumnya dengan menyatakan perkara ini adalah *nebis in idem*, sehingga *Judex Facti* tidaklah lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan tidak lagi mencermati maksud dan terjadinya perkara ini;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi telah mengajukan memori Kasasi ini dengan alasan telah terjadinya adanya peraturan hukum yang tidak dilaksanakan atau terdapatnya kesalahan dalam pelaksanaannya oleh *Judex Facti* dan juga terdapat kesalahan dalam melakukan peradilan seperti yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena objek perkara ini adalah sama dengan materi perkara perdata Nomor 69/Pdt.G/2008/PN.Pdg jo. Nomor 110/Pdt/2009/ PT.Padang jo. Nomor 2448 K/Pdt/2010;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. Puti Dinar tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. PUTI DINAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 November 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai: Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Administrasi Kasasi: Rp489.000,00
- MAHKAMAH AGUN RI

Hal. 12 dari 11 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp500.000,00

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 11 hal. Put. Nomor 302 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)